



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 004/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020
TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) dan pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.;

c. bahwa. . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan

Kelompok. . .

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 227/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2019 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Memperhatikan...

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 015/PP.04.2-BA/1613/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus berdasarkan peringkat teratas, yang terdiri dari: 5 (lima) orang peringkat 1-5 sebagai calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih, dan 5 (lima) orang peringkat 6-10 sebagai Pengganti Antar Waktu.

KETIGA : Nama-nama peserta yang lulus seleksi wawancara tersebut diumumkan di media cetak dan di laman website serta media sosial KPU Musi Rawas Utara serta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

pada tanggal : 14 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 004 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/II/2020
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

**PENETAPAN HASIL SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020**

NO	NAMA	NOMOR TES	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SUTANTO	032	RUPIT	LULUS
2	KRISTIAN OKTORIA	19	RUPIT	LULUS
3	SODIKIN	29	RUPIT	LULUS
4	IKA ULAN SUPANDI	14	RUPIT	LULUS
5	JHEFRIL HARIFANI	17	RUPIT	LULUS
6	FERI IRAWAN	10	RUPIT	PENGGANTI ANTAR WAKTU
7	NETTI HANDAYANI	21	RUPIT	PENGGANTI ANTAR WAKTU
8	DIDING ERIANSYAH	8	RUPIT	PENGGANTI ANTAR WAKTU
9	SEPTI JULI UTOMO	28	RUPIT	PENGGANTI ANTAR WAKTU
10	TRI REDISON	35	RUPIT	PENGGANTI ANTAR WAKTU
11	FARLIN ADDIAN	52	KARANG JAYA	LULUS
12	YENI SUMITRO	73	KARANG JAYA	LULUS
13	IDA RATNAWATI	55	KARANG JAYA	LULUS
14	ANDRI IRAWAN	43	KARANG JAYA	LULUS
15	DIDI ARBI	49	KARANG JAYA	LULUS
16	AAN ANDRIANTO	39	KARANG JAYA	PENGGANTI ANTAR WAKTU
17	BUNRINO	48	KARANG JAYA	PENGGANTI ANTAR WAKTU
18	DUMIYANTO	50	KARANG JAYA	PENGGANTI ANTAR WAKTU
19	NURHAKIM	61	KARANG JAYA	PENGGANTI ANTAR WAKTU
20	HARIS IRAWAN	54	KARANG JAYA	PENGGANTI ANTAR WAKTU
21	MEDI KASMARA	188	KARANG DAPO	LULUS
22	ABAS KARIM	172	KARANG DAPO	LULUS
23	JEMI HARYANTO	185	KARANG DAPO	LULUS
24	ABDUL ROHUP	173	KARANG DAPO	LULUS
25	VENI OKTRIANI	193	KARANG DAPO	LULUS
26	SA'ADILLAH MUQSIT	191	KARANG DAPO	PENGGANTI ANTAR WAKTU
27	WEDI OKTA SAPUTRA	194	KARANG DAPO	PENGGANTI ANTAR WAKTU
28	HARIYANTO	181	KARANG DAPO	PENGGANTI ANTAR WAKTU
29	DEDI MARLANI	178	KARANG DAPO	PENGGANTI ANTAR WAKTU
30	BOPI ADI CANDRA	177	KARANG DAPO	PENGGANTI ANTAR WAKTU
31	ANDY PRAYITNA	161	RAWAS ILIR	LULUS
32	DUDI MARDI	165	RAWAS ILIR	LULUS
33	SYAHBUDIN	171	RAWAS ILIR	LULUS
34	HARYANTO	167	RAWAS ILIR	LULUS
35	REBI NOPRIKO	170	RAWAS ILIR	LULUS
36	EFRAN PUTRA	166	RAWAS ILIR	PENGGANTI ANTAR WAKTU
37	MUHAMMAD TAKI UDIN	168	RAWAS ILIR	PENGGANTI ANTAR WAKTU
38	AZMIR SAPUTRA	164	RAWAS ILIR	PENGGANTI ANTAR WAKTU
39	AL QURBA	159	RAWAS ILIR	PENGGANTI ANTAR WAKTU
40	AHMAD HARIANDI	158	RAWAS ILIR	PENGGANTI ANTAR WAKTU
41	WAWAN KURNIAWAN	108	RAWAS ULU	LULUS
42	ARSIKA HASANATURRACHMI	80	RAWAS ULU	LULUS
43	ADE IRAWAN	77	RAWAS ULU	LULUS
44	AANG SAMUDRA	76	RAWAS ULU	LULUS
45	M. KHADAFI	94	RAWAS ULU	LULUS

46	RIANSYARIBI	98	RAWAS ULU	PENGGANTI ANTAR WAKTU
47	HENDRI GUNAWAN PUTRA	91	RAWAS ULU	PENGGANTI ANTAR WAKTU
48	YUDIAN SETIADINI	109	RAWAS ULU	PENGGANTI ANTAR WAKTU
49	MUHAMMAD QUSSAYI	97	RAWAS ULU	PENGGANTI ANTAR WAKTU
50	DADANG FEBRIANSYAH	84	RAWAS ULU	PENGGANTI ANTAR WAKTU
51	M. HARDIANSYAH	129	ULU RAWAS	LULUS
52	AMRULLAH NUFA	116	ULU RAWAS	LULUS
53	RISALIN	135	ULU RAWAS	LULUS
54	LUKMAN	128	ULU RAWAS	LULUS
55	AZAILAN	119	ULU RAWAS	LULUS
56	AWARDANI	118	ULU RAWAS	PENGGANTI ANTAR WAKTU
57	ASPORIL	117	ULU RAWAS	PENGGANTI ANTAR WAKTU
58	HUSNIL MANTAP	122	ULU RAWAS	PENGGANTI ANTAR WAKTU
59	IDHAM KHOLID	125	ULU RAWAS	PENGGANTI ANTAR WAKTU
60	MIKSILMINA	131	ULU RAWAS	PENGGANTI ANTAR WAKTU
61	BAMBANG HARYANTO	143	NIBUNG	LULUS
62	DEDI ISMAIL	144	NIBUNG	LULUS
63	IRIANDI DELI	150	NIBUNG	LULUS
64	HERU ANGGRAHA	149	NIBUNG	LULUS
65	MULYADI	152	NIBUNG	LULUS
66	ERNI YANTI	145	NIBUNG	PENGGANTI ANTAR WAKTU
67	HENDRI FRANSISKO	146	NIBUNG	PENGGANTI ANTAR WAKTU
68	HERMAN SAWIRAN	147	NIBUNG	PENGGANTI ANTAR WAKTU
69	ANTONI MIRAHARJA	142	NIBUNG	PENGGANTI ANTAR WAKTU
70	YAZID SUADI	156	NIBUNG	PENGGANTI ANTAR WAKTU

DITETAPKAN : RUPIT
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

